

**ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh :

Yakis Munir

NIM : I000132018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	YakisMunir
NIM	I000132018
NIRM	14/X/02.1.2/0886
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Proposal Skripsi	ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Menyetujui

Surakarta, 8 Desember 2017

Pembimbing

(Drs. Harun. MH)



PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ANALISIS PENERAPAN WAKALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT KUBE
COLOMADU SEJAHTERA

Penyusun : YakisMunir

NIM : I000132018

NIRM : 14/X/02.1.2/0886

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tanggal Ujian : 10 Januari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Surakarta, 18 Januari 2018

Penguji I

(Des. Harun, (IH))

Dekan

(Dr. Syamsul Hidayat, M.ag)

Penguji II

(Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI)

Penguji III

(Dr. Mu'budinillah Basri, MA)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YakisMunir
NIM : I000132018
NIRM : 14/X/02.1.2/0886
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 17 januari 2018

Saya yang menyatakan,



YakisMunir

NIM: I000132018

NIRM: 14/X/02.1.2/0886

MOTTO

Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا
لَا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“ Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ‘inah, dan kalian telah didibukkan memegang ekor-ekor sapi, dan telah senang bercocok tanam dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, tidak akan dicabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian.”(HR. Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad. Dan di shahihkan oleh al-Albani)

PERSEMBAHAN

Dengan sepuh hati rasa syukur ini penulis haturkan kepada Allah SWT , dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat penulis rampungkan walaupun agak meleset dari target yang penulis targetkan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis (Sulkin Arif & Sudarni), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya dalam menempuh pendidikan ini. Tak ada balasan yang lebih baik dari balasan Allah SWT, saya haturkan Jazakumullah Khairan Katsiran.
2. Kakak-kakak saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, dan keluarga besar Bani Sunni, saya haturkan Jazakumullah Khairan Katsiran atas semua dukungannya, baik do'a maupun dukungan kebersamaan.
3. Kepada adik saya Dessy Anisa' (al-marhumah in sya Allah), semoga engkau di tempatkan di tempat yang mulia disisi Allah, dan semoga kita dipertemukan semuanya di surgaNya, sebagaimana dulu kita dikumpulkan di dunia.
4. Kepada Istri dan Anak saya (Emi Suryanti & Muhammad Syahim Habiburrahman Al-Maktum), atas motivasi dan canda tawa kalian Abi bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan Jazakumullah Khairan Katsiran atas ilmunya, semoga bisa menjadi Berkah dan menjadi amal shalih disisi Allah.
6. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaannya , semoga kita dikumpulkan kembali dalam ridhoNya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis "ṭ"

زكاة الفطر	Ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif→contoh: جاهلية	Ditulis	ā→jāhiliyah
fathah + aliflayyinah→contoh: يسعى	Ditulis	ā→yas‘ā
kasrah + ya’ mati→كريم	Ditulis	ī→karīm
ḍammah + wāwumati→فروض	Ditulis	ū→furūḍ

6. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati→contoh: بينكم	Ditulis	ai→bainakum
fathah + wāwumati→contoh: قول	Ditulis	Au →qaulun

7. Huruf Sandang “al”

Kata sandang “al” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, namadiri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

ومحمدالارسل	Ditulis	WamāMuḥammadunillārasūl
-------------	---------	-------------------------

**ANALISI PENERAPAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI
KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**

Oleh

Yakis Munir

NIM I000132018

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Pembiayaan jual beli (*murābahah*) merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi lembaga keuangan dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya setelah barang yang diperoleh dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu.

Terkait dengan pembiayaan jual-beli (*murābahah*), terkadang lembaga keuangan mikro syariah (BMT) menyertakan akad *wakalah* dalam pembiayaan, *murābahah* yaitu pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota dan BMT hanya memberikan uang kepada anggota, selanjutnya anggota membelikan sendiri barang sesuai dengan akad. Namun demikian, dalam prakteknya lembaga keuangan mikro syariah (BMT) terkadang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sistem jual beli (*murābahah*) yang diimplementasikan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) meragukan aspek syar'inya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan kesesuaian penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* dengan fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif, pengambilan data dengan pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Sedangkan jenis pelaporan menggunakan analisis diskriptif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya proses akad *murābahah* dengan menyertakan akad *wakalah* di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, adanya penggabungan akad *wakalah* dengan *murābahah* dalam satu waktu, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

Kata kunci: *murābahah*, *wakalah*, fatwa DSN-MUI, BMT Kube Colomadu Sejahtera.

ABSTRACT

Financing of sale and purchase (*murābahah*) is a contract of sale and purchase of goods with the selling price and price of goods agreed upon, and the seller must open the cost of the goods honestly to the buyer of the institution position it is purchasing goods needed by the customer and then the goods produced sold at an agreed sale price and can be paid in installments or settled in a certain period.

Related to the financing of buying and selling (*murābahah*), sometimes shariah micro finance institution (BMT) includes *wakalah* contract in *murābahah* financing, in BMT represents purchases of goods to members and BMT only gives money to members, then members buy their own goods in accordance with the contract. Thus, in practice shariah micro finance institution (BMT) are sometimes incompatible with the DSN-MUI Fatwa No. 04 DSN-MUI/IV/2000 about *murābahah*, thus raising the perception that the system of sale and purchase of *murābahah* implemented by Islamic micro finance institution (BMT) doubt its syar'i aspect. So the purpose of this study is to determine the implementation and suitability of *wakalah* participation in *murābahah* financing with Fatwa DSN-MUI in BMT Kube Colomadu Sejahtera.

This research is field research field research by using qualitative design, data retrieval by interview observation or document review. While the type of reporting using descriptive analysis.

From the results of research shows that in practice *murābahah* contract process by including *wakalah* in BMT Kube Colomadu Sejahtera, the merger of *wakalah* contract with *murābahah* in one time, so it is said not in accordance with the Fatwa DSN-MUI about *murābahah*.

Keyword : *Murābahah, Wakalah, Fatwa DSN-MUI, BMT Kube Colomadu Sejahtera*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak hal yang kurang sempurna, sehubungan dengan adanya keterbatasan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Drs. Maarif Jamuin, M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Drs. Harun, MH., selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan member petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Ariyanto selaku Pimpinan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta staf.

6. Ibu Wahyu Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Kube Colomadu Sejahtera yang telah sudi mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasinya.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Istri yang selalu membantu memberikan masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini. Tidak lupa juga untuk mujahid kecilku yang selalu menghibur dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atau segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak bernilai ibadah dan di ganjar pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Penulis menyadari, bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi lebih sempurnanya penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi karya sejenis dan perkembangan pendidikan dimasa datang.

Surakarta, 10 januari 2018



Yakis Munir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Konsep Wakalah	10
1. Pengertian Wakalah	10
2. Landasan Hukum Wakalah	10
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	12
4. Jenis-jenis Wakalah.....	13
5. Standar Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan Murābahah	14
6. Berakhirnya Akad Wakalah	16
C. Konsep Murābahah	17
1. Pengertian Murābahah	17
2. Landasan Hukum Murābahah	18

3. Ketentuan DSN-MUI Tentang Murābahah	19
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murābahah	22
5. Mekanisme Pembiayaan Murābahah	23
6. Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Murābahah.....	23
7. Murābahah Dalam Praktek di Lembaga Keuangan Syariah	24
8. Persyaratan Dalam Praktek Murābahah di Lembaga Keuangan Syariah....	28
9. Prosedur Praktek Murābahah Lil al-Amir Bil Al-Syira' di LKS.....	29
10. Tipe Penerapan Murābahah Dalam Praktik Perbankan Syariah	30
11. Skema Pembiayaan Murābahah	31
D. Konsep Murābahah bil Wakalah (<i>hybrid contract</i>)	32
1. Pengertian Murābahah bil Wakalah	32
2. Rukun dan Syarat Murābahah bil Wakalah	33
3. Skema Murābahah bil Wakalah	34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Metode Analisis Data	38

BAB IV : DESKRIPSI DATA..... 41

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Riwayat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.....	41
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	42
3. Jenis Usaha.....	42
4. Aspek Legalitas KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera	43
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera	43
6. Produk-produk KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.....	44
B. Data Hasil Penelitian.....	47
1. Implementasi Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murābahahdi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera.....	47
2. Kesesuaian Penerapan Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Murābahahdi KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera	51

BAB V : ANALISIS DATA	54
BAB VI : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Bai' Al-Murabahah	31
Gambar 2.2 Skema Murābahah Bil Wakalah	34
Gambar 3.1 Komponen dan Alur Analisa Data Kualitatif.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pengajuan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Ijin Riset
Lampiran 3	Berita Acara Konsultasi
Lampiran 4	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 5	Brosur Pembiayaan
Lampiran 6	Formulir Permohonan Pembiayaan